

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), PENDAPATAN  
MARGIN, *NON PERFORMING FINANCING* (NPF), DAN  
*FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) TERHADAP  
PEMBIAYAAN MURABAHAH**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**RAHADINI IMANSARI**  
**2014310134**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2018**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

**N a m a** : Rahadini Imansari  
**Tempat, Tanggal lahir** : Mojokerto, 03 Juni 1996  
**NIM** : 2014310134  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Program Pendidikan** : Sarjana  
**Konsentrasi** : Akuntansi Perbankan  
**J u d u l** : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin,  
*Non Performing Financing (NPF), dan Financing to  
Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah*

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 9-10-2018




**(Dra. Nur Suci I. Mei Murni, Ak., M.M.CA)**

Co. Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 1-10-2018



**(Yulian Belinda Ambarwati, SE., MM.)**

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,  
Tanggal : 9-10-2018



**(Dr. Luciana Spica Almiliana, SE., M.Si., QIA., CPSAK)**

# PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), PENDAPATAN MARGIN, NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH

**Rahadini Imansari**

STIE Perbanas Surabaya

E-mail : [rahadini.imansari@gmail.com](mailto:rahadini.imansari@gmail.com)

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of Third Party Funds (DPK), Margin Revenues, Non Performing Financing (NPF), and Financing to Deposit Ratio (FDR) on Murabahah Financing on Murabahah financing. The sample used in this study is all the population of Islamic Commercial Banks totaling 10 Islamic Commercial Banks. The data used in this study is obtained from the financial statements published by the Islamic Public Bank with the 2013-2017 observation period. This research is a type of quantitative research because this study uses secondary data. The analytical method used in this study is multiple regression analysis. Based on the research results obtained that the F Test conducted states that the variable Influence of Third Party Funds (DPK), Margin Income, Non Performing Financing (NPF), and Financing to Deposit Ratio (FDR) on Murabahah Financing have a significant effect on Murabahah Financing. In the t test, the effect of third party funds (DPK), margin income and financing to deposit ratio (FDR) on Murabahah financing has a significant effect on Murabahah financing, while non performing financing (NPF) has no significant effect on murabahah financing.*

**Keywords:** *Third Party Funds (DPK), Margin Revenues, Non Performing Financing (NPF), and Financing to Deposit Ratio (FDR)*

## PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan sebuah lembaga perbankan syariah yang dijalankan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Di dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menerapkan prinsip hukum-hukum Islam. Perbankan syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual-beli yang sama sekali tidak menerapkan sistem riba dalam setiap transaksinya. Operasional bank syariah, baik dalam proses penghimpunan dananya maupun penyaluran dana menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia berkembang cukup pesat. Di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1992,

banyak bank yang telah mulai menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah juga telah membuat pedoman atau pijakan untuk perbankan syariah yang ada di Indonesia agar menjadi lebih kuat yang dicantumkan dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Perbankan syariah juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, pemerataan kesejahteraan rakyat dan tujuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 3. Perbankan syariah juga berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dananya kepada masyarakat.

Sistem pembiayaan menggunakan prinsip murabahah lebih menguntungkan untuk bank syariah daripada sistem pembiayaan lainnya terutama pada

pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip profit and loss sharing seperti dalam mudharabah dan musyarakah. Pada umumnya bank syariah sudah menggunakan sistem pembiayaan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama yang mereka miliki, dengan jumlah sistem pembiayaan murabahah yang lebih dominan dibandingkan dengan sistem pembiayaan lainnya.

Fenomena dalam penelitian ini terkait dengan pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali pada akad Istishna. Akad murabahah dengan nominal pertumbuhan tertinggi sebesar 13,96 persen atau meningkat sebesar Rp 17,03 triliun. Selanjutnya yaitu akad musyarakah yang nominal pertumbuhannya meningkat sebesar 27,72 persen atau sebesar Rp 16,89 triliun.

Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman menyatakan, pertumbuhan pembiayaan tidak diiringi dengan kinerja yang positif. Non Performing Financing (NPF) atau Rasio Kredit Macet masih tinggi. Februari 2017 secara nominal pembiayaan murabahah menjadi akad dengan Non Performing Financing (NPF) tertinggi yaitu sebesar Rp 6,82 miliar setara dengan rasio Non Performing Financing (NPF) 4,9 persen. Rasio Non Performing Financing (NPF) gross tertinggi terdapat pada akad Ijarah yang meningkat dari 1,79 persen pada Februari 2016 menjadi 7,4 persen pada Februari 2017. Peningkatan yang terjadi sejak Januari 2017 ini disebabkan oleh peningkatan NPF gross akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) khususnya pembiayaan sewa alat berat untuk pertambangan menjadi 8,06 persen. Porsi pembiayaan akad Ijarah hanya meliputi 4 persen dari total pembiayaannya.

Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman menjelaskan, mengapa rasio NPF utamanya untuk akad Murabahah di

perbankan syariah masih tinggi, salah satunya adalah karena pembiayaan syariah sangat erat kaitannya dengan sektor riil. Pada saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi, kita akan melihat biasanya kinerja perbankan syariah dilihat dari NPF-nya itu bagus. Namun, beberapa tahun terakhir ini kita melihat pertumbuhan sektor riil agak tersendat,” kata Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman di Jakarta (28/4/2017). Terhambatnya pertumbuhan sektor riil terutama terjadi di sektor pertambangan, komoditas, dan sektor terkait. Hal ini berimbas kepada kinerja pembiayaan bank syariah. Deden menyatakan, pembiayaan dari perbankan syariah untuk sektor yang kaitannya dengan pertambangan dan komoditas yang cukup besar. Jika pertambangan sendiri kemungkinan besar tidak meminjam dana dari Bank Syariah melainkan akan meminjam pada Bank Konvensional. (<https://ekonomi.kompas.com,2017/04/28>)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agency dan teori stewardship. Teori agency adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai principals dan manajemen sebagai agents. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus bisa bertanggung jawab pada semua pekerjaan yang dijalankannya kepada pemegang saham.

Teori Stewardship dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah hubungan yang berlandaskan dengan kepercayaan yang dikehendaki oleh para pemegang saham. Dengan kata lain, teori Stewardship memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercayai untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun pemegang

saham. Penerapan teori Stewardship pada penelitian ini adalah berdasarkan hubungan kepercayaan dan kejujuran antara pihak bank terhadap nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah sehingga akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah, (2) Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Margin terhadap pembiayaan murabahah, (3) Apakah terdapat pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan murabahah, (4) Apakah terdapat pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah data dan informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan peneliti menyusun penelitian ini sehingga pada akhirnya diperoleh informasi mengenai apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin, Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan murabahah.

## **RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS**

### **Landasan Teori**

#### ***Agency Theory***

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai *principals* dan manajemen sebagai *agents*. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus bertanggung jawab semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa/layanan untuk kepentingan mereka (prinsipal), yaitu melalui pendelegasian

sebagaimana wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Pada saat mengkaitkan antara struktur kepemilikan dengan kinerja bank, terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran organisasi bank serta kinerjanya, yaitu manajemen atau pengurus bank. Pencapaian tujuan dan kinerja bank tidak lepas dari manajemen suatu bank dengan pemilik bank akan dituangkan dalam suatu kontrak (*performance contract*). Hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen tersebut sejalan dengan *Agency Theory* yang diungkapkan Jensen dan Meckling (1976) dalam Bungrandhy (2013).

Permasalahan yang sering terjadi dalam *Agency Theory* yaitu adanya *conflict interest* antar *principal* dan *agent* yang menimbulkan masalah *agency*. *Agency Problem* timbul karena adanya asimetri informasi yang tidak lain merupakan kondisi dimana ketidaksetaraan informasi dalam kegiatan transaksinya. Disitulah suatu kontrak dibutuhkan untuk meminimalisir adanya asimetri informasi. Akibat yang ditimbulkan oleh asimetri informasi memang dapat menimbulkan kerugian bagi pemberi pinjaman (pihak bank).

#### ***Stewardship Theory***

Menurut Donaldson dan Davis (1991) Teori *stewardship* yaitu teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para manajer sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan (sejalan) *principal*.

Teori *Stewardship* dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah hubungan yang berlandaskan dengan kepercayaan yang dikehendaki oleh para pemegang saham. Dengan kata lain, teori

*Stewardship* memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercayai untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun pemegang saham. Penerapan teori *Stewardship* pada penelitian ini adalah berdasarkan hubungan kepercayaan dan kejujuran antara pihak bank terhadap nasabah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah sehingga akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Perbedaan utama antara *agency theory* dan *stewardship theory* terletak pada motivasi agen. Fokus motivasi dalam *agency theory* adalah motivasi eksternal yaitu komoditas yang bisa dipertukarkan dan diukur menggunakan harga pasar. Sedangkan *stewardship theory* lebih menggunakan fokus intrinsik yang tidak dapat diukur dengan nilai. Imbalan dalam *stewardship theory* berupa kepercayaan, kesempatan tumbuh, aktualisasi diri dan keanggotaan.

### **Pembiayaan Murabahah**

Bank syariah adalah sebuah bank yang menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pembiayaan murabahah yaitu akad jual beli barang pada harga asal ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli dimana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga asal barang. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal (pemilik modal) dengan pihak-pihak yang membutuhkan transaksi jual beli.

Menurut Kasmir (2014:250) *Bai' Al-murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual dalam hal ini harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang di inginkan. Akad Murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga

belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

### **Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank yang biasanya disebut Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dan terpenting bagi kegiatan operasional bank. Dana pihak ketiga ini relatif lebih mudah dan dominan asalkan dapat memberikan bunga dan fasilitas yang menarik bagi masyarakat. Menurut Umam (2013:156) sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana utama bagi bank, terdiri dari tiga jenis :

1. Giro (*Demand Deposit*)
2. Tabungan (*Saving Deposit*)
3. Deposit (*Time Deposit*)

Menurut Kasmir (2012:67) sumber dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana pihak ketiga. Pencairan dana dari dana pihak ketiga ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya.

### **Pendapatan Margin**

Pendapatan Margin yaitu pendapatan yang didapat dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli murabahah dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tim ALCO Bank Syariah menetapkan pendapatan margin dengan mempertimbangkan beberapa hal :

1. DCMR (*direct competitor 's market rate*)

Tingkat laba rata-rata bank syariah yang ditetapkan berdasarkan rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung.

2. ICMR (*indirect competitor's market rate*)

Tingkat suku bunga rata-rata perbankan syariah yang ditetapkan berdasarkan rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor tidak langsung.

3. ECRI (*expected competitive return for investor*)

Target bagi hasil kompetitif yang dapat diberikan kepada DPK.

4. *Acquiring Cost*

Biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak bank yang terkait langsung dengan upaya memperoleh DPK.

5. *Overhead Cost*

Biaya yang dikeluarkan pihak bank yang tidak terkait langsung dengan upaya memperoleh DPK.

**Non Performing Financing (NPF)**

*Non Performing Financing (NPF)* bank syariah digunakan bank pada saat mempubikasi kondisi kinerja bank tersebut. *Non Performing Financing (NPF)* mengukur permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio *Non Performing Financing (NPF)* maka kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk (Ihsan, 2013:96). *Non Performing Financing (NPF)* adalah suatu rasio yang membandingkan tingkat pembiayaan bermasalah (pembiayaan yang dikualifikasikan) terhadap total pembiayaan yang diberikan.

*Non Performing Financing (NPF)* adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. (Nur Suhartatik dan Kusumaningtyas, 2012)

*Non Performing Financing (NPF)* pada Bank Syariah selalu digunakan oleh Bank pada saat mempublikasikan kondisi kinerja Bank. *Non Performing Financing (NPF)* adalah mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi

oleh Bank Syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan Bank syariah semakin buruk. Bank dengan *Non Performing Financing (NPF)* yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank (Ihsan, 2013:96)

**Financing to Deposit Ratio (FDR)**

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil di kerahkan oleh bank. Rasio ini biasa digunakan mengukur sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Menurut Dewa (2015:180) *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan di sisi lending dengan dana di sisi funding.

**Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah**

Dana pihak ketiga adalah dana terbesar bagi bank yang dihimpun dari masyarakat. Apabila dana yang dimiliki bank bertambah maka budget bank juga akan bertambah. Dana tersebut yang akan dialokasikan oleh bank ke berbagai bentuk penyaluran maupun pembiayaan. Menurut Kasmir (2012:67) sumber dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana pihak ketiga. Pencairan dana dari dana pihak ketiga ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya.

Menurut Dewa (2015:142) jumlah dana yang disalurkan disisi lending tergantung pada dana yang berhasil dihimpun disisi funding, sehingga dana pihak ketiga mempunyai hubungan yang positif dimana semakin tinggi tingkat dana pihak ketiga pada bank maka akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lifstin Wirdiantika (2014)

menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan teori *stewardship* teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para manajer dalam bank sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya. Teori *stewardship* menyatakan bahwa bank sebagai *steward* (pelayan) bertugas mengelola dana dari nasabah. Keberadaan nasabah sangatlah penting bagi bank, karena untuk menjalankan kegiatannya dibutuhkan dana dari nasabah baik dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro. Apabila semakin tinggi sumber dana yang diperoleh bank dari nasabah maka pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank juga akan tinggi sehingga, DPK yang dimiliki bank juga cenderung akan meningkat sehingga pembiayaan murabahah yang dijalankan oleh pihak bank berjalan dengan baik.

H1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah

### **Pengaruh Pendapatan Margin terhadap Pembiayaan Murabahah**

Pendapatan yang diperoleh melalui pembiayaan murabahah disebut dengan pendapatan margin murabahah. Bank syariah menerapkan pendapatan margin terhadap produk pembiayaan yang berbasis *natural certainty contract* yaitu akad bisnis yang memberi kepastian pembayaran dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan murabahah, ijarah muntahiyah bit tamlik, salam dan istishna.

Keterkaitan pendapatan margin pada pembiayaan perbankan syariah adalah apabila pendapatan margin yang diisyaratkan tidak terlalu tinggi, tetap atau *flat* biasanya nasabah akan tertarik untuk mengambil pembiayaan pada bank syariah. Bank dapat mempertinggi pembiayaan murabahah bulan sekarang dengan melihat berapa jumlah pendapatan margin bulan sebelumnya (t-1). Apabila bulan

sebelumnya bank bisa memperoleh pendapatan margin yang tinggi maka bank akan semakin mempertinggi jumlah pembiayaan murabahah pada bulan sekarang. Sehingga dikatakan pendapatan margin mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ratu dan Ade (2017) menunjukkan bahwa pendapatan margin mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.

*Stewardship theory* adalah teori dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya. Berkaitan dengan teori *stewardship* dapat dipahami bahwa dalam hal ini manajer sebagai *steward* (pelayan) bertanggung jawab untuk mengelola dana dari nasabah. Kepercayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah merupakan harapan agar nasabah bertindak sesuai tujuan diawal kesepakatan saat akad dimulai sehingga bank syariah maupun nasabah dapat memperoleh keuntungan. Jadi, keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba bank syariah sehingga pembiayaan murabahah akan meningkat.

H2 : Pendapatan Margin berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah

### **Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah**

*Non Performing Financing* (NPF) semakin tinggi maka risiko yang dihadapi Bank semakin tinggi juga. Bank dengan *Non Performing Financing* (NPF) tinggi menyebabkan fungsi intermediasi bank tidak akan berjalan secara optimal karena mengurangi dan menurunkan perputaran dana bank, sehingga dapat menyebabkan kecilnya kesempatan bank dalam mendapatkan pendapatan dan berakibat turunnya penyaluran pembiayaan murabahah kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Lifstin Wirdiantika

(2014) yang menunjukkan bahwa jika *Non Performing Financing* (NPF) mengalami peningkatan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan akan mengalami penurunan, sebaliknya jika *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan mengalami peningkatan.

Berdasarkan *Agency Theory*, *Agency Problem* timbul karena adanya asimetri informasi yang tidak lain merupakan kondisi dimana ketidaksetaraan informasi dalam kegiatan transaksinya. Disitulah suatu kontrak dibutuhkan untuk meminimalisir adanya asimetri informasi. Asimetri informasi itu sendiri dapat berakibat terjadinya kerugian bagi pemberi pinjaman (pihak bank). Permasalahan yang mengakibatkan tingginya tingkat *Non Performing Financing* (NPF) atau kredit macet tersebut adalah ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi persyaratan, salah satu pihak melanggar kontrak kredit yang telah disepakati di awal perjanjian atau dengan kata lain masalah *principal-agent*. Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka risiko yang dihadapi Bank semakin tinggi juga, sehingga dapat menyebabkan kecilnya kesempatan bank dalam mendapatkan pendapatan dan berakibat turunnya penyaluran pembiayaan murabahah kepada nasabah.

H3 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah

### **Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah**

Rasio ini menunjukkan kemampuan perbankan dalam menghubungkan deposit dengan debitur, sehingga ketika semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka menyebabkan nilai pembiayaan naik sedangkan apabila *Financing to Deposit Ratio* (FDR) turun maka pembiayaan yang disalurkan juga turun. Menurut Dewa (2015:180) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah


perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan di sisi lending dengan dana di sisi funding. Rasio ini mengukur tingkat penyaluran dana di sisi lending dengan menggunakan dana yang di himpun di sisi funding. Rasio ini memberikan Pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah dimana semakin tinggi rasio tersebut maka jumlah pembiayaan murabahah pada suatu bank akan semakin tinggi. Sehingga dapat di simpulkan bahwa FDR mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini didukung oleh penelitian Devi dan Akhmad (2016) yang menyatakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Teori *stewardship* cenderung mempertimbangkan risiko (Podrug, 2011:406). Penelitian ini menguji kinerja keuangan dilihat dari tingkat kemandirian keuangan dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi untuk dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Manajer dalam hal ini sebagai *steward* untuk mengelola dana dari masyarakat, apabila dana pinjaman yang berasal dari dana pihak ketiga semakin tinggi, maka pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank juga akan tinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa FDR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

H4 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah

### **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut ini :



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

## **METODE PENELITIAN**

### **Klasifikasi Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan Perbankan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bank umum syariah yang terdaftar di BI. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan purposive sampling, dengan menggunakan kriteria (1) Bank tersebut telah menerbitkan laporan keuangan secara berturut – turut selama lima tahun (2013-2017). (2) Bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangannya pada periode 2013-2017.

### **Data Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data sekunder yang berupa laporan keuangan yang telah diterbitkan atau dipublikasikan oleh masing-masing bank. Selanjutnya peneliti mengidentifikasi laporan keuangan bank umum syariah yang terbit pada rentang periode tahun 2013-2017. Setelah ditetapkan beberapa laporan keuangan Bank Umum Syariah peneliti mengambil data dan mentabulasikan laporan keuangan Bank Umum Syariah tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis Kuantitatif. Analisis Kuantitatif merupakan analisis data yang menggambarkan perhitungan angka –

angka yang dijelaskan dengan hasil -hasil perhitungan berdasarkan literatur yang ada.

### **Variabel Penelitian**

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah dan variabel independen yang digunakan yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin, *Non Performing Financing* (NPF), *financing to deposit ratio* (FDR).

### **Definisi Operasional Variabel Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan murabahah yaitu akad jual beli barang pada harga asal ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli dimana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga asal barang. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal (pemilik modal) dengan pihak-pihak yang membutuhkan transaksi jual beli. Menurut Kasmir (2014:250) *Bai' Al-murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Rumusnya, yaitu :

Pembiayaan Murabahah = Total pembiayaan murabahah yang disalurkan

### Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Kasmir (2012:67) sumber dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana pihak ketiga. Pencairan dana dari dana pihak ketiga ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Semakin besar Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank maka semakin besar pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank syariah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ratu dan Ade (2017), dana pihak ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Dana Pihak Ketiga (DPK)} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

### Pendapatan Margin

Pendapatan yang didapat dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli murabahah dengan kesepakatan yang telah disepakati antar penjual dan pembeli. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ratu dan Ade (2017), pendapatan margin dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pendapatan Margin} = \frac{\text{Pendapatan Jual Beli Murabahah}}{\text{Total Pendapatan Operasi Utama}}$$

### Non Performing Financing (NPF)

Rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dengan kata lain keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar kewajiban yang sudah disepakati. Semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF) maka kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk (Ihsan, 2013:96). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurimansyah dan Mizan (2017), *Non Performing Financing* (NPF) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Non Performing Financing (NPF)} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Total Pembiayaan Bermasalah = kurang lancar + diragukan + macet (pada piutang dalam catatan atas laporan keuangan)

### Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan sebagai sumber informasi dan menganalisis kemampuan bank memenuhi kewajiban hutangnya dan membayar kembali depositonya. Menurut Dewa (2015:180) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan di sisi lending dengan dana di sisi funding. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2015), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Financing to Deposit Ratio (FDR)} = \frac{\text{Total Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Jumlah Dana yang diterima Bank}} \times 100\%$$

### Alat Analisis

Untuk menguji hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin, Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan murabahah periode 2013-2017 digunakan uji regresi linier berganda. Alasan dipilihnya uji regresi linier berganda karena untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui hubungan tersebut maka digunakan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = pembiayaan murabahah

a = konstanta

$\beta$  = koefisien regresi

$X_1$  = Dana Pihak Ketiga (DPK)

$X_2$  = Pendapatan Margin

$X_3$  = Non Performing Financing (NPF)

$X_4$  = Financing to Deposit

**ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**  
**Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif pada penelitian ini juga digunakan sebagai gambaran atau deskripsi suatu variabel yang digunakan melalui jumlah observasi dalam

pengambilan sampel yang telah ditentukan, dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Margin, *Non Performing Financing* (NPF) , *financing to deposit ratio* (FDR). Tabel 1 berikut adalah hasil uji deskriptif :

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Deskriptif**

	N	minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
DPK	48	16,25	31,30	23,7388	4,84292
PEND MARGIN	48	,08	,93	,5494	,20314
NPF	48	,04	17,90	3,9062	3,33565
FDR	48	,31	101,53	31,2667	18,64750
PEMB MURABAHAH	48	15,89	31,16	23,0075	4,78769
Valid N (listwise)	48				

Berdasarkan tabel 1 Dana Pihak Ketiga (DPK). Nilai N yang terdapat pada tabel tersebut menunjukkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 48 data periode tahun 2013-2017. Nilai minimum dari Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sebesar 16,25 yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah pada tahun 2013. Nilai maksimum dari Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sebesar 31,30 yang dimiliki oleh bank Mandiri Syariah pada tahun 2015. Dari 48 data dalam penelitian ini rata-rata Dana Pihak Ketiga pada tahun 2013-2017 adalah sebesar 23,7388 dengan standar deviasinya sebesar 4,84292%.

Pendapatan Margin nilai N yang terdapat pada tabel tersebut menunjukkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 48 data periode tahun 2013-2017. Nilai minimum dari Pendapatan Margin adalah sebesar 0,08 yang dimiliki oleh Bank Panin Syariah pada tahun 2015. Nilai maksimum dari Pendapatan Margin adalah sebesar 0,93 yang dimiliki oleh bank Mega Syariah pada tahun 2014. Dari 48 data dalam penelitian ini rata-rata Pendapatan Margin pada tahun

2013-2017 adalah sebesar 0,5494 dengan standar deviasinya sebesar 0,20314%.

*Non Performing Financing* (NPF) nilai N yang terdapat dalam tabel tersebut menunjukkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 48 data periode tahun 2013-2017. Nilai minimum dari *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebesar 0,04% yang dimiliki oleh Bank BCA Syariah 2017. Nilai maksimum *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebesar 17,90% yang dimiliki oleh Bank Jabar Banten Syariah 2016. Hal ini mengindikasikan dari 100% jumlah keseluruhan dana pihak ketiga di periode tersebut, pembiayaan yang bermasalah yang dimiliki lebih besar dari jumlah pihak ketiga. Meningkatnya NPF yang dialami oleh Bank Jabar Banten Syariah dikarenakan terjadi penurunan kemampuan nasabah dalam membayar bagi hasil saat jatuh tempo. Dari 48 data dalam penelitian ini, memiliki rata-rata *Non Performing Financing* (NPF) pada periode 2013-2017 sebesar 3,9062% dengan standar deviasinya sebesar 3,33565%. Berikut perkembangan rata-rata *Non*

*Performing Financing* (NPF) periode 2013 – 2017.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) nilai N yang terdapat pada tabel tersebut menunjukkan jumlah sampel yang digunakan penelitian ini sebanyak 48 data selama tahun 2013-2017. Nilai minimum dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar 0,31% yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah Indonesia 2015. Hal ini mengindikasikan dari 100% jumlah keseluruhan dana pihak ketiga di periode tersebut, bank hanya bisa mengembalikan dana sebesar 0,31%. Nilai maksimum dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 101,53% yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah Indonesia 2017. Hal ini mengindikasikan dari 100% jumlah keseluruhan dana pihak ketiga di periode tersebut, bank bisa mengembalikan dana sebesar 101,53%. Dari 48 data dalam penelitian ini, rata-rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah pada tahun 2013-2017 mampu mengembalikan dana pihak ketiga sebesar 31,2667% dengan standar deviasinya sebesar 18,64750%.

Pembiayaan Murabahah nilai N yang terdapat pada tabel tersebut menunjukkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 48 data selama periode tahun 2013-2017. Nilai minimum dari pembiayaan murabahah adalah sebesar 15,89%. Nilai ini dimiliki Bank BNI Syariah pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan kualitas pembiayaan murabahah pada tahun 2013. Nilai maksimum dari pembiayaan murabahah adalah sebesar 31,16% yang dimiliki oleh Bank Mandiri Syariah 2015. Besarnya nilai yang didapat oleh Bank Mandiri Syariah 2015 lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kondisi kualitas pembiayaan murabahah mengalami pergerakan naik turun. Dari 48 data yang digunakan dalam penelitian ini, rata-rata pembiayaan murabahah pada tahun 2013-2017 adalah sebesar 23,0075%

dengan standar deviasinya sebesar 4,78769%.

### Uji Asumsi Klasik

Langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan uji analisis regresi linier berganda adalah dengan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memberikan kepastian bahan regresi yang diperoleh memiliki data estimasi, tidak bias, dan konsisten. Pada uji asumsi klasik, peneliti menggunakan uji normalitas, uji uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

### Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas ini dilakukan dengan menguji nilai residual dari persamaan regresi dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Penelitian ini menggunakan analisis statistik yaitu uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* (1-sampel K-S) hal ini digunakan untuk menghindari data yang tidak akurat. Nilai residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya  $\geq 0,05$  (Ghozali, 2016:160).

Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan data *outlier* menghasilkan sampel yang berjumlah 48 data dengan nilai *Test Statistic* sebesar 0,107 dan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,200. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berada  $> 0,05$  yang menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal.

### Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji adanya multikolinieritas. Apabila nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ , maka terjadi multikolinieritas, sedangkan apabila nilai *tolerance*  $> 0,10$  atau sama dengan nilai

VIF < 10 maka tidak terjadi multikolonieritas.

Berdasarkan Uji Multikolonieritas yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen tidak ada yang memiliki nilai *tolerance* ≤ 0,10 dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF ≥ 10. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terdapat multikolonieritas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode *t* dengan kesalahan pada periode *t-1* (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi dapat dilihat dari angka DW (*Durbin-Watson*).

Berdasarkan hasil Uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,918. Oleh karena nilai DW 1,918 dari batas atas (du) 1,7214 dan kurang dari  $(4 - du) - 1,7214 = 2,279$  atau  $1,7214 < 1,918 < 2,279$ , maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

### Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan

residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Suatu variabel akan dinyatakan terdeteksi heteroskedastisitas apabila memiliki nilai signifikan < 0,05 dan dinyatakan tidak terdeteksi heteroskedastisitas apabila memiliki nilai signifikan ≥ 0,05

Berdasarkan hasil dari Uji Heterokedastisitas yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel Dana Pihak Ketiga sebesar 0,121, variabel Pendapatan Margin 0,314, variabel *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,160, dan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 0,089. Nilai signifikan dari seluruh variabel memiliki nilai signifikan ≥ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas. Karena dalam tabel tersebut menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai dibawah 0,05 atau tidak ada tingkat signifikansi yang di bawah 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam uji heteroskedastisitas pada variabel independen dalam penelitian ini diketahui bahwa tidak adanya indikasi terjadinya heteroskedastisitas atau dapat disebut dengan homokedastisitas.

### Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,620	,183		-14,351	,000
DPK	1,012	,006	1,024	163,016	,000
PEND MARGIN	2,644	,137	,112	19,232	,000
NPF	-,002	,008	-,001	-,231	,818
FDR	,005	,002	,019	3,153	,003

$$Y = -2,620 + 1,012 \text{ DPK} + 2,644 \text{ PEND MARGIN} - 0,002 \text{ NPF} + 0,005 \text{ FDR} + e$$

Dari persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. *Constant* = -2,620, artinya bila DPK, PEND MARGIN, NPF dan FDR konstan atau tetap maka pembiayaan murabahah sebesar -2,620
2. Koefisien regresi Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 1,012 menunjukkan bahwa apabila variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan satu satuan, maka pembiayaan murabahah akan mengalami peningkatan sebesar 1,012.
3. Koefisien regresi Pendapatan Margin sebesar 2,644 menunjukkan bahwa apabila variabel Pendapatan Margin mengalami kenaikan satu satuan, maka pembiayaan murabahah akan mengalami peningkatan sebesar 2,644.
4. Koefisien regresi *Non Performing Financing* (NPF) sebesar -0,002 menunjukkan bahwa apabila variabel *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan satu satuan, maka pembiayaan murabahah akan mengalami peningkatan sebesar -0,002.
5. Koefisien regresi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 0,005 menunjukkan bahwa apabila variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan satu satuan, maka pembiayaan murabahah akan mengalami peningkatan sebesar 0,005.

#### Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam penelitian secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan level signifikansi 0,05 atau  $\alpha = 5\%$ .

Berdasarkan hasil Uji statistik F nilai F hitung sebesar 8353,671 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar

0,000 hal ini berarti model penelitian yang digunakan adalah baik / fit .

#### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Kemampuan tersebut diukur dengan menggunakan nilai  $R^2$  yaitu  $0 \leq R^2 \leq 1$ . Kemampuan model dapat dinyatakan semakin baik jika nilai adjusted  $R^2$  yang dihasilkan mendekati angka 1. Hasil dari uji koefisien determinasi terhadap model regresi pada penelitian ini dapat dilihat dari Tabel 4.14 sebagai berikut.

Berdasarkan hasil uji Koefisien determinasi nilai *Adjusted* sebesar 0,913 dapat diartikan bahwa variabel pembiayaan murabahah dapat dijelaskan oleh Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Margin, *Non Performing Financing* (NPF), *financing to deposit ratio* (FDR) sebesar 91,3% sedangkan sisanya 8,7% dijelaskan oleh variabel – variabel lain yang tidak terdapat dalam model regresi.

#### Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi  $\geq 0,05$ , maka hipotesis ditolak dan jika nilai signifikan  $< 0,05$ , maka koefisien regresi bersifat signifikan.

Berdasarkan hasil Uji statistik t dapat diketahui hasil dari uji statistik t pada variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) :

1. Pada variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), hasil uji Dana Pihak Ketiga memiliki nilai signifikansi 0,000 atau  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.

2. Pada variabel Pendapatan Margin, hasil uji Pendapatan Margin memiliki nilai signifikansi 0,000 atau  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Margin berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.
3. Pada variabel *Non Performing Financing* (NPF), hasil uji *Non Performing Financing* (NPF) memiliki nilai signifikansi 0,818 atau  $0,818 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.
4. Pada variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), hasil uji *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki nilai signifikansi 0,003 atau  $0,003 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.

### Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Margin, *Non Performing Financing* (NPF), *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah. Setelah dilakukan tahapan klasifikasi data pada Bank Umum Syariah tahun 2013-2017 diperoleh hasil bahwa peneliti ini menggunakan 50 sampel perusahaan yang diperoleh dari 10 Bank Umum Syariah yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil dari output spss nilai dari *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,913 yang artinya bahwa sebesar 91,3% dari variabel dependen yaitu Pembiayaan murabahah yang dipengaruhi oleh empat variabel independen yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Margin, *Non Performing Financing* (NPF), *financing to deposit ratio* (FDR) atau bisa dikatakan

bahwa variabel independen dan variabel dependen saling berhubungan. Sedangkan sisanya yang sebesar 8,7% dipengaruhi oleh beberapa variabel yang tidak ada atau tidak termasuk didalam penelitian ini.

Jika dilihat berdasarkan uji t maka menunjukkan bahwa Variabel Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Margin, *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah, sedangkan variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Pembahasan untuk mengetahui pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Margin, *Non Performing Financing* (NPF), *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah akan dijelaskan sebagai berikut.

### Pengaruh Antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah

Dana Pihak Ketiga merupakan dana dari nasabah yang dihimpun oleh bank. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank yang merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana pihak ketiga. Berdasarkan hasil dari uji t yang dilakukan, hasil Dana Pihak Ketiga menunjukkan nilai signifikansi yaitu 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Berkaitan dengan *Stewardship Theory* hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan bahwa besar kecilnya dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank dapat dijadikan ukuran dalam menilai bagaimana tingkat kepercayaan nasabah atau masyarakat terhadap kinerja bank tersebut. Salah satu sumber dana bank yaitu simpanana. Simpanan merupakan sumber dana yang dapat digunakan bank untuk pembiayaan, sehingga dapat disimpulkan semakin besar dana yang dihimpun bank

maka semakin besar pembiayaan murabahah yang dapat tersalurkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga mempengaruhi pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi dan Akhmad (2016) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

### **Pengaruh Antara Pendapatan Margin terhadap Pembiayaan Murabahah**

Pendapatan Margin merupakan pendapatan yang didapat dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli murabahah dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Bank syariah menerapkan pendapatan margin terhadap produk pembiayaan yang berbasis *natural certainty contract* yaitu akad bisnis yang memberi kepastian pembayaran dari segi jumlah maupun waktu.

Berdasarkan hasil dari uji t yang dilakukan, hasil Pendapatan Margin menunjukkan nilai signifikansi yaitu 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Margin berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Berkaitan dengan *Stewardship theory* dapat dipahami bahwa dalam hal ini manajer sebagai *steward* (pelayan) bertanggung jawab untuk mengelola dana dari nasabah. Kepercayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah merupakan harapan agar nasabah bertindak sesuai tujuan diawal kesepakatan saat akad dimulai sehingga bank syariah maupun nasabah dapat memperoleh keuntungan. Jadi, keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba bank syariah sehingga pembiayaan murabahah akan meningkat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga mempengaruhi pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Ratu & Ade (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Margin berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

### **Pengaruh Antara Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah**

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bermasalah menggambarkan kondisi mengenai persetujuan pengembalian pembiayaan yang mempunyai risiko kegagalan atau terjadinya kerugian. Berdasarkan hasil dari uji t yang dilakukan, hasil uji *Non Performing Financing* (NPF) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,818 yang lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. *Non Performing Financing* (NPF) adalah risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan menghimpun dana kembali, sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran *Non Performing Financing* (NPF) dalam tingkat wajar. Ketetapan dari Bank Indonesia, suatu bank dapat dikatakan wajar dan sehat apabila *Non Performing Financing* (NPF) sebesar kurang dari 5%. Apabila tingkat *Non Performing Financing* (NPF) diatas 5% maka pihak bank harus semakin berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan. Semakin besar rasio *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak bank. Begitu juga sebaliknya apabila semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF) maka resiko kredit yang ditanggung bank juga semakin kecil.

Berkaitan dengan *Agency Theory* Permasalahan yang mengakibatkan tingginya tingkat *Non Performing Financing* (NPF) atau kredit macet tersebut adalah ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi persyaratan, salah satu pihak

melanggar kontrak kredit yang telah disepakati di awal perjanjian atau dengan kata lain masalah *principal-agent*. Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka risiko yang dihadapi Bank semakin tinggi juga, sehingga dapat menyebabkan kecilnya kesempatan bank dalam mendapatkan pendapatan dan berakibat turunnya penyaluran pembiayaan murabahah kepada nasabah.

Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak mempengaruhi pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahahnya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mizan (2017) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

### **Pengaruh Antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah**

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang telah jatuh tempo, atau dengan kata lain membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat

ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Berdasarkan hasil dari uji t yang dilakukan, hasil *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan nilai signifikansi yaitu 0,003 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Berkaitan dengan *stewardship theory* hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan bahwa semakin besar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka sebagian besar dana yang akan diterima bank akan disalurkan kembali pada masyarakat atau nasabah. Sehingga masyarakat atau nasabah akan menaruh kepercayaan kepada pihak bank dan pembiayaan yang disalurkan akan semakin tinggi atau meningkat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempengaruhi pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah. Hasil dari pengujian yang dilakukan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sahman Yanis (2015), yang menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.

(SPSS) versi 23.0 *for windows*, maka diperoleh total sampel yang diteliti sebanyak 48 data. Penggunaan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis uji statistik dengan menggunakan metode regresi linier berganda serta menggunakan uji hipotesis yang sebelumnya telah dilakukan uji asumsi klasik. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F dan uji t. Berdasarkan hasil dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F maka penelitian ini menunjukkan hasil model fit / baik. Sedangkan berdasarkan hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan hasil :

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hipotesis penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Margin, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Sampel dari penelitian ini berjumlah 10 Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017 dengan total penelitian sebanyak 50 data. Namun setelah dilakukan outlier dalam pengujian data dengan menggunakan bantuan *Statistical Package Social Science*

2. Pendapatan Margin berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
3. *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
4. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya

1. Bank Umum Syariah di Indonesia ada 13 Bank namun Penelitian ini hanya menggunakan 10 Bank Umum Syariah periode tahun 2013 – 2017.
2. Data laporan keuangan Bank Umum Syariah terbatas.
3. Jumlah sampel yang dilakukan dalam pengujian berkurang setelah dilakukan pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* dan penghapusan data (outlier) karena terjadi ketidak normalan data.

Berdasarkan adanya keterbatasan yang disampaikan, maka peneliti memberikan saran yang bersifat untuk mengembangkan penelitian yang akan datang. Adapun saran bagi penelitian selanjutnya yaitu :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang jangka waktu yang digunakan untuk penelitian.
2. Dapat menambahkan variabel – variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
3. Dapat menambahkan sumber penelitian terdahulu yang lebih banyak agar dapat dengan baik membandingkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya.

## DAFTAR RUJUKAN

Ahmad, S. Y., (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal*

*Ilmu & Riset Akuntansi Vol.04 No.08*

Bungrandhy. 2013. Teori Keagenan. [https:// bungrandhy. wordpress. com/2013/01/12/teorikeagenan -agency-theory/.7/10/2015](https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teorikeagenan-agency-theory/.7/10/2015) (11:12)

Devi Kusumaningrum & Akhmad Riduwan., (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.Vol 5 No. 1*

Dewa, P. K., M (2015). *Mengenal Lembaga Keuangan*. Bekasi : Gratama Publishing

Donaldson, L., & Davis, J. H (1991). *Stewardship theory or agency theory : CEO governance and shareholder return*. *Australian Journal of Management*.

Imam, G., (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Edisi VIII. Universitas Diponegoro Semarang

Ihsan, D., N., (2013). Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah. UIN Press. Jakarta

Kasmir. (2012). *Dasar – Dasar Perbankan*. Edisi revisi. Cetakan ke 10. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2014). *Dasar – Dasar Perbankan*. Edisi revisi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Kristia Octavia dan Emile Setia Darma.2012. Pengaruh Kas, Bonus SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Margin Keuntungan dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi.Vol 13, No.1*

Lifstin, W., (2014). Pengaruh CAR, DPK, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah. *Jurnal Ilmu Manajemen Vol.02 No. 04 Oktober 2014*

- M, Fauzan. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal sendiri terhadap Pembiayaan Murabahah. *JII Vol.2 No.01 April 2017*
- Mizan. (2017). DPK, CAR,NPF, DER, dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Balance Vol. XIV No. 1 Januari 2017*
- Nur, Suhartatik & Rohmawati Kusumaningtias. 2012. Determinan Financing to Deposit Ratio Perbankan Syariah di Indonesia. 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen FE UNS 1 (4)*
- Nurimansyah, S. B., (2017). Analisis DPK, CAR, ROA, dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen.Vol 17 No. 2*
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/10/PBI/2009 (online)
- Podrug., N (2011). *The Strategic role of managerial stewardship behaviour for achieving corporate citizenship. Ekonomski Pregled Vol.62 (7-8).*
- Prastanto., (2013). Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. *Accounting Analysis Journal Vol.02 No. 01 - 2013*
- Ratu, V. S. A., & Ade, S., (2014). Analisis Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri dan Margin Kentungan terhadap Pembiayaan Murabahah. *JEBI Vol. 02 No. 01 Januari-Juni 2017*
- Umam., K (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pustaka Setia : Bandung
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 07 tahun 1992. Tentang Perbankan
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998. Tentang Perbankan.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008. Tentang Perbankan
- Uus, A. H., (2016). *The Variables Effect of Murabahah in Islamic Commercial Bank. International Journal of Nusantara Islam Vol.04 No. 02 - 2016*
- Yenti., A. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *JEBI Vol.1 No. 2. Juli - Desember*  
<https://ekonomi.kompas.com,2017>